

SALINAN LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH  
KEJURUAN

STANDAR BIAYA OPERASI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pendidikan merupakan suatu sistem dengan komponen yang saling berkaitan. Keseluruhan komponen dalam sistem tersebut harus sesuai dengan standar yang ditentukan bersama agar dapat mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan. Pelaksanaan pendidikan nasional harus memenuhi standar kualitas sehingga membutuhkan sumber daya pendidikan yang standar meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran. Pemenuhan kebutuhan sumber daya tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya pendidikan.

Biaya pendidikan meliputi biaya personal, biaya investasi, dan Biaya Operasi. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya Investasi SMK/MAK adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap. Biaya Pendidikan dalam standar ini hanya mencakup Biaya Operasi nonpersonalia.

Kemampuan lulusan pendidikan kejuruan yang diharapkan adalah memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri. Konsekuensinya, pendidikan kejuruan membutuhkan fasilitas serta bahan dan alat habis pakai untuk kegiatan pencapaian kompetensi lulusan lebih banyak sehingga SMK/MAK memerlukan Biaya Operasi lebih besar dari SMA/MA. Perbedaan kompetensi keahlian pada

pendidikan kejuruan akan berdampak pada kebutuhan bahan dan alat habis pakai yang berbeda antar kompetensi keahlian. Oleh karena itu perlu dihitung Standar Biaya Operasi nonpersonalia pendidikan kejuruan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan tanggungjawab pemenuhan Biaya Operasi pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Biaya Operasi nonpersonalia pendidikan kejuruan bertujuan untuk menentukan besarnya Biaya Operasi nonpersonalia pada SMK/MAK.

#### B. Pengertian

1. Biaya Operasi SMK/MAK, yang selanjutnya disebut Biaya Operasi adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi SMK/MAK agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
2. Standar Biaya Operasi adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya Biaya Operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

## BAB II

### KOMPONEN BIAYA OPERASI

#### A. Komponen Biaya Operasi

Komponen Biaya Operasi meliputi Biaya Operasi personalia dan Biaya Operasi nonpersonalia.

#### B. Komponen Biaya Operasi Personalia

Komponen Biaya Operasi personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

#### C. Komponen Biaya Operasi Nonpersonalia

1. Komponen Biaya Operasi nonpersonalia meliputi biaya pengadaan alat tulis, bahan dan alat habis pakai kegiatan belajar mengajar teori dan praktikum, daya, air, jasa telekomunikasi, konsumsi, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana, biaya

lembur, biaya transportasi, pajak, biaya asuransi, biaya kegiatan pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi/sertifikasi kompetensi, biaya praktik kerja/magang industri, biaya bengkel kerja berbasis industri, serta biaya perencanaan dan pelaporan.

2. Besaran Biaya Operasi nonpersonalia pada SMK/MAK dapat berbeda sesuai kebutuhan setiap kompetensi keahlian.

### BAB III STANDAR BIAAYA OPERASI

Standar Biaya Operasi ditentukan sebagai berikut:

1. Standar Biaya Operasi nonpersonalia per satuan pendidikan, per kompetensi keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik dihitung dengan mempertimbangkan setiap kebutuhan per komponen operasional nonpersonalia tahun berjalan penyelenggaraan pendidikan. Standar Biaya Operasi nonpersonalia dihitung dengan menggunakan salah satu dari 3 (tiga) rumus sebagai berikut.

- a. Rumus A

Rumus A digunakan untuk menghitung Standar Biaya Operasi nonpersonalia tahun berjalan dengan mempertimbangkan setiap komponen operasional penyelenggaraan pendidikan.

$$BOP = \sum_{i=1}^M BK_i \times N_i \times V_i \times H_i$$

*BOP* adalah Biaya Operasi nonpersonalia tahun berjalan, *i* adalah komponen Biaya Operasi yang dihitung, *M* adalah jumlah komponen Biaya Operasi total sesuai dengan kebutuhan program keahlian dan kompetensi keahlian, *BK<sub>i</sub>* adalah bobot komponen ke *i* terhadap komponen yang lain (diambil nilai 1, jika belum ditentukan), *N<sub>i</sub>* adalah frekwensi komponen ke *i*, *V<sub>i</sub>* adalah volume/kuantitas/jumlah komponen ke *i*, dan *H<sub>i</sub>* adalah harga komponen ke *i*.

- b. Rumus B – Antar Daerah.

Rumus B digunakan untuk menghitung Standar Biaya Operasi nonpersonalia berdasarkan Standar Biaya Operasi nonpersonalia daerah lain.

$$BOP_i = BOP_j \times \frac{IBP_i}{IBP_j}$$

dengan  $BOP_i$  adalah Biaya Operasi nonpersonalia untuk suatu daerah  $i$ ,  $i$  dan  $j$  adalah daerah yang berbeda lokasi, sedangkan  $IBP$  adalah Index Biaya Pendidikan untuk setiap kabupaten, kota atau kelompok kabupaten/kota yang berbatasan atau yang berdekatan. Nilai  $IBP$  masing-masing daerah ditentukan berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai indeks biaya pendidikan.

c. Rumus C – Antar Waktu.

Rumus C digunakan untuk menghitung Standar Biaya Operasi nonpersonalia tahun berjalan berdasarkan Biaya Operasi nonpersonalia tahun sebelumnya.

$$BOP_t = (BOP VA)_t + (BOP NVA)_t$$
$$(BOP VA)_t = (BOP VA)_{t-1} \times PVA_t \times IN_t$$
$$(BOP NVA)_t = (BOP NVA)_{t-1} \times IN_t$$

dengan  $BOP_t$  adalah Biaya Operasi nonpersonalia dari biaya pendidikan pada tahun berjalan.  $BOP_t$  yang terdiri atas  $(BOP VA)_t$  yaitu BOP valuta asing dan  $(BOP NVA)_t$  yaitu BOP non-valuta asing,  $PVA_t$  adalah perbandingan nilai valuta asing tahun  $t$  dibanding tahun  $t-1$ ,  $t$  adalah tahun berjalan,  $t-1$  adalah tahun sebelumnya, dan  $IN$  adalah nilai inflasi dalam setahun. Nilai  $IN$  pada tahun sekarang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sasaran Inflasi.

2. Standar Biaya Operasi nonpersonalia disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan fluktuasi nilai tukar untuk komponen impor dengan menggunakan nilai tukar valuta asing dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
3. Standar Biaya Operasi nonpersonalia untuk masing-masing daerah disesuaikan dengan Indeks Biaya Pendidikan.

## BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN PEMBIAYAAN

Standar Biaya Operasi digunakan sebagai acuan bagi satuan pendidikan kejuruan, penyelenggara pendidikan kejuruan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penganggaran dan pengendalian biaya investasi dan Biaya Operasi. Ketentuan pemenuhan pembiayaan sebagai berikut:

1. Biaya investasi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan besarnya biaya investasi dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kementerian terkait.
2. Biaya Operasi personalia ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
3. Biaya Operasi nonpersonalia ditetapkan dan dievaluasi secara periodik oleh Pemerintah Daerah.
4. Pemenuhan Standar Biaya Operasi nonpersonalia menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENUTUP

Standar Biaya Operasi ini disusun sebagai acuan bagi SMK/MAK, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan SMK/MAK.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001